

ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU ADAT DAYAK

Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak¹, Puandita Dhaniswara², Audry Permatasari³,
Imagrace Triamorita⁴,
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 19 Juni 2026

Accepted: 28 Juni 2026

Published: 29 Juni 2026

ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Baloo tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat adat. Dalam praktiknya, perselisihan dalam perkawinan tidak dapat dihindari sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan kehidupan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perkawinan masyarakat adat Dayak Baloo serta penerapan sanksi adat terhadap pihak yang melanggar ketentuan adat perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang didukung oleh hasil wawancara dengan tokoh adat dan pihak-pihak yang memahami hukum adat Dayak Baloo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Baloo lebih mengedepankan musyawarah yang difasilitasi oleh lembaga adat atau pemuka adat sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan atau terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat, maka dikenakan sanksi adat yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Penerapan sanksi adat bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, hukum adat Dayak Baloo masih berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang mengedepankan keadilan restoratif, perdamaian, dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat adat.

Kata kunci: penyelesaian perselisihan, perkawinan adat, hukum adat, sanksi adat, Dayak Baloo.

ABSTRACT

Marriage within the Dayak Baloo indigenous community is viewed not merely as a relationship between two individuals, but as a bond involving the extended family and the indigenous community at large. In practice, marital discord is inevitable, necessitating resolution mechanisms capable of preserving family harmony and the community's social balance. This study aims to analyze the mechanisms for resolving marital disputes within the Dayak Baloo community and the application of customary sanctions against parties who violate customary marriage regulations. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing a literature review supported by interviews with customary leaders and individuals knowledgeable about Dayak Baloo customary law. The findings indicate that resolving marital issues in the Dayak Baloo community prioritizes deliberation facilitated by customary institutions or leaders, fostering a resolution based on familial ties. If deliberation fails to yield an agreement or if a violation of customary rules is proven, customary sanctions tailored to the nature and severity of the violation are imposed. The application of these sanctions aims to restore social balance, uphold family honor, and preserve ancestral customary values. Thus, Dayak Baloo customary law continues to play a vital role as a mechanism for resolving marital conflicts, prioritizing restorative justice, peace, and the preservation of the community's cultural values.

Keywords: dispute, customary marriage, customary law, customary sanctions, Dayak Baloo.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sekali suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan juga sistem hukum yang hidup dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum

ada di Indonesia adalah salah satu bagian pluralisme atas hukum di Indonesia yang masih memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, salah satunya di dalam bidang perkawinan. Pengakuan atas masyarakat adat serta segala hal tradisionalnya sudah ditegaskan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ini menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Salah satu masyarakat adat yang masih sangat tetap mempertahankan hukum adatnya dalam kehidupan sosial adalah masyarakat adat Dayak yang ada di wilayah Kalimantan. Di dalam adat Dayak perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan hukum antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, namun mereka juga melihat perkawinan adalah ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar, komunitas adat, dan juga nilai-nilai budaya yang muncul setelah perkawinan tersebut terjadi, sehingga hal tersebut memiliki dimensi sosial dan kultural yang sangat kuat.²

Perkawinan pada umumnya tidak selalu berjalan secara harmonis. Dalam praktiknya, banyak sekali timbul perselisihan di dalam hubungan perkawinan, contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, perselingkuhan, bahkan sampai perceraian. Perselisihan tersebut sangat berpotensi mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat adat karena perkawinan di dalam masyarakat adat Dayak dianggap sebagai urusan bersama yang menyangkut kehormatan keluarga dan komunitas adat.³

Dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan, masyarakat adat Dayak mengutamakan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh kepala adat atau damang. Dalam hal ini, lembaga adat berfungsi menjadi forum masyarakat yang bertujuan untuk mencari jalan keluar secara damai tanpa perselisihan melalui pendekatan kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang berselisih.⁴

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat Dayak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Oleh karena itu, dalam berbagai kasus perselisihan perkawinan, lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi adat atau *singer* yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Keberadaan sanksi adat tersebut memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Sanksi adat tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik perkawinan.⁵

¹ Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Winne Christine, Wika Yudha Santhy, Ariyanti, dan Ferry Anggriawan, "Sanksi Adat dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 115.

³ Ibid., hlm. 118.

⁴ Supian Sugiman dkk., "Penegakan Hukum Adat Dayak oleh Damang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008", *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 72.

⁵ Malik Ibrahim dan Taufiqurohman, "Efektifitas *Singer* Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)", *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 147.

Perkembangan masyarakat dan juga kuatnya pengaruh hukum nasional menimbulkan tantangan terhadap eksistensi penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Sebagian masyarakat mulai memilih jalur litigasi melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang mereka hadapi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas lembaga adat Dayak dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan dan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga adat menjadi penting untuk dikaji mengingat keberhasilan suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya putusan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan tersebut, kemampuan memulihkan hubungan sosial, serta terciptanya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian mengenai penyelesaian perselisihan perkawinan dan penerapan sanksi adat dalam masyarakat adat Dayak melalui lembaga adat menjadi relevan untuk

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan perkawinan dan penerapan sanksi adat dalam masyarakat adat Dayak melalui lembaga adat?
2. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perselisihan perkawinan melalui lembaga adat Dayak dalam mewujudkan keadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal dengan penelitian kepustakaan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur atau referensi yang menjelaskan bahan hukum sekunder.⁷ Proses pengumpulan bahan hukum dimulai dengan mencari peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum positif lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Proses ini meliputi kegiatan membaca secara mendalam, menganalisis, serta mengutip materi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi secara komprehensif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Dalam melakukan interpretasi terhadap data hukum, digunakan metode penafsiran hukum yang selaras dengan teori atau norma yang relevan, antara lain teori keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dengan tujuan utama untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perselisihan Perkawinan & Penerapan Sanksi Adat dalam Masyarakat Adat Dayak

Penyelesaian perselisihan dalam perkawinan pada masyarakat adat Dayak tidak menempatkan perceraian sebagai tujuan utama, melainkan sebagai jalan terakhir jika jalur

⁶ Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hal. 98.

⁷ Ali, *Menggali Teori Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hal. 47.

⁸ Ishaq, *Op. cit.* hal. 111.

perdamaian sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan tidak mendapatkan solusi lainnya.⁹ Lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Adat atau Temenggung, memegang peran sebagai mediator dan hakim perdamaian. Ketika terjadi konflik rumah tangga seperti pertengkaran biasa, KDRT, hingga perselingkuhan, salah satu pihak akan melaporkan masalah tersebut kepada pengurus adat setempat. Proses penyelesaian ini didasarkan pada filosofi Belom Bahadat (hidup beradat), di mana keharmonisan rumah tangga dinilai sebagai cerminan dari keharmonisan komunitas sosial yang lebih luas.¹⁰ Lembaga adat bertindak proaktif dengan menggelar musyawarah adat untuk menggali akar permasalahan, bukan sekadar mencari siapa yang salah atau benar.

Mekanisme persidangan adat dijalankan oleh lembaga adat Dayak dengan nuansa kekeluargaan namun tetap memiliki legitimasi yang mengikat. Sidang adat atau Sankat, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berselisih, perwakilan keluarga masing-masing, serta para tokoh adat untuk menjadi penengah.¹¹ Dalam sidang ini, lembaga adat menerapkan asas musyawarah untuk mufakat. Kepala adat akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, sehingga aspek psikologis dan latar belakang budaya dari konflik tersebut dapat dipahami seutuhnya. Kehadiran keluarga besar dalam sidang ini juga berfungsi sebagai penjamin bahwa keputusan atau kesepakatan damai yang dicapai nantinya akan dijaga bersama agar tidak dilanggar kembali di kemudian hari.

Apabila dalam proses musyawarah ditemukan adanya pelanggaran terhadap norma-norma perkawinan adat, maka lembaga adat akan menjatuhkan sanksi adat yang disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Penerapan sanksi adat Dayak, seperti Singer atau Denda Adat, tidak bermakna sebagai hukuman, melainkan sebagai pemulihan keseimbangan kosmis dan sosial yang sempat terganggu (*restorative justice*).¹² Nilai denda adat ini biasanya diukur menggunakan satuan adat tradisional, seperti Ramu, Antang/Guci, atau sejumlah uang yang ditentukan berdasarkan kesepakatan hukum adat setempat. Misalnya, dalam kasus perselingkuhan, pihak yang bersalah diwajibkan membayar denda adat kepada pasangan yang dirugikan serta menyediakan hewan kurban untuk ritual pembersihan kampung agar terhindar dari marabahaya.

Efektivitas penerapan sanksi adat ini sangat bergantung pada kepatuhan individu masyarakat dan kewibawaan moral para pemangku adat. Bagi masyarakat adat Dayak, sanksi adat membawa beban sanksi sosial dan religio-magis yang sangat kuat.¹³ Mengabaikan keputusan lembaga adat atau menolak membayar singer tidak hanya mendatangkan pengucilan secara sosial, tetapi juga diyakini dapat mendatangkan kualat atau petaka spiritual bagi pelaku dan keluarganya.¹⁴ Oleh karena itu, sanksi adat terbukti efektif memberikan efek jera sekaligus memperbaiki keretakan hubungan antar keluarga. Uang atau barang denda yang diserahkan pun sebagian besar berfungsi sebagai simbol pengakuan kesalahan dan sarana untuk “membeli kembali” perdamaian yang sempat hilang.

⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

¹⁰ Marko Mahin, "Belom Bahadat: Nilai Dasar Kepribadian Orang Dayak Ngaju," *Jurnal Kajian Kebudayaan Dayak*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 14.

¹¹ Frans L. Ringkin, *Hukum Adat dan Lembaga Adat Suku Dayak*, (Palangkaraya: Lembaga Literasi Dayak, 2020), hlm. 85.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Adat dan Restorative Justice dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 66.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹⁴ Marko Mahin, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Eksistensi lembaga adat Dayak dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan ini menunjukkan fungsi hukum adat sebagai hukum yang hidup yang melengkapi hukum nasional. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan, masyarakat adat Dayak cenderung menyelesaikan urusan mereka melalui peradilan adat terlebih dahulu karena dianggap lebih mudah diakses, cepat, dan lebih memahami sensitivitas kultural setempat. Penyelesaian melalui lembaga adat ini terbukti mampu meminimalkan angka perceraian formal di pengadilan negeri atau pengadilan agama, sebab orientasi utama dari sanksi dan musyawarah adat Dayak adalah mengembalikan ikatan perkawinan yang sempat retak demi menjaga kehormatan keluarga besar serta kelestarian tatanan adat.¹⁵

Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Melalui Lembaga Adat Dayak Dalam Mewujudkan Keadilan

Perkawinan di mata masyarakat Adat Dayak merupakan sebuah ikatan yang harus dibina dengan baik antara suami dan istri. Dalam Adat Dayak tidak ada hukum tertulis yang mengatur kesetiaan pasangan. Akan tetapi secara sosial dan moral, pasangan yang sudah menjalani perkawinan diuntut untuk memiliki kesadaran batin yang tinggi akan kesetiaan terhadap satu sama lain. Perpisahan atau perceraian sangat dikecam oleh masyarakat Dayak. Meskipun tidak ada hukum secara tertulis terdapat hukum adat yang mengatur mengenai hal tersebut. Masyarakat adat Dayak, baik secara individu maupun kelompok dikelola oleh sebuah lembaga adat berdasarkan ketentuan hukum adat. Maka dalam hal terjadinya perselisihan perkawinan, jika ada pasangan yang mau berpisah atau bercerai, maka ketua adat atau kepala suku dan jajarannya memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelidiki lebih dalam, sebab-sebab atau latar belakang perpisahan pasangan yang bersangkutan.¹⁶

Penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat adat Dayak yang diselesaikan oleh lembaga adat selalu melalui perdamaian yang dipimpin serta disidangkan oleh fungsionaris adat yang menghasilkan bentuk perjanjian atau akta-akta dalam bentuk tertulis.¹⁷ Lembaga adat efektif dalam menciptakan keadilan sosial bagi pasangan yang bercerai di tengah masyarakatnya karena menggunakan pendekatan kekeluargaan, partisipatif, dan restoratif. Lembaga ini efektif mewujudkan keadilan karena proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan kedua pihak secara terbuka, sehingga keputusan yang dihasilkan terasa adil dan mengikat bagi para pihak.¹⁸ Tokoh adat seperti Mantir Let Adat atau Damang berperan sebagai hakim sekaligus mediator yang fokus pada pemulihan hubungan dan kerukunan, bukan sekadar menghukum pihak yang bersalah sehingga mencerminkan keadilan.¹⁹

Keadilan ini juga berbasis perlindungan hak karena putusan lembaga adat berupa Surat Keterangan Cerai Adat yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti hak anak, pembagian harta gono-gini, dan maskawin.²⁰ Selain itu, keadilan berbasis sanksi materiil

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 215.

¹⁶ Runtu, Natasha Gloria. (2020). *Generasi Muda Dayak Kanayatn*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.

¹⁷ Arvianda, T. (2023). Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn. *Jurnal Notarius*, 2(2). 401.

¹⁸ Marpensory, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(1). 90.

¹⁹ Kayun, S., & Peni, G. S. (2021). Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah. *Belom Bahadat*, 11(1), 112.

²⁰ Maulana, R. (2018). Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Kedamaian Di Kota Palangka Raya. *Syariah dan Ekonomi Islam*. 59-60.

diterapkan di mana pihak yang menyebabkan perceraian membayar sanksi adat berupa uang atau emas kepada pihak tidak bersalah sebagai kompensasi ganti rugi.²¹ Dalam konteks masyarakat adat Dayak, lembaga ini sangat efektif karena keputusan dianggap sah, final, dan mengikat secara moral-sosial, serta pasangan merasa nyaman karena penyelesaian dilakukan secara rukun sesuai nilai adat yang dijunjung tinggi.

KESIMPULAN

Masyarakat adat Dayak telah memiliki sistem penyelesaian perselisihan perkawinan yang sudah mengakar jauh sebelum hukum nasional hadir di tengah kehidupan mereka. Sistem ini tidak menempatkan perceraian sebagai solusi utama, melainkan sebagai pintu terakhir yang baru dibuka ketika segala upaya damai benar-benar sudah menemui jalan buntu. Lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Adat, Temenggung, atau Damang menjadi ruang pertama dan utama bagi pasangan yang berselisih untuk mencari penyelesaian, bukan pengadilan negeri.

Proses penyelesaian yang ditempuh melalui Sidang Adat (Sangkat) mencerminkan nilai-nilai yang sangat berbeda dari sistem peradilan formal. Di sini, yang diutamakan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana keharmonisan yang sempat retak bisa dipulihkan kembali. Filosofi Belom Bahadat menjadi ruh dari seluruh proses ini bahwa hidup bermasyarakat harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai adat, termasuk dalam menghadapi konflik sekali pun.

Sanksi adat berupa Singer atau denda adat yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar norma perkawinan juga tidak semata-mata berfungsi sebagai hukuman. Sanksi ini lebih tepat dipahami sebagai sarana pemulihan, baik secara sosial maupun secara kosmis dalam keyakinan masyarakat adat Dayak. Kepatuhan terhadap putusan adat pun bukan hanya soal takut dikucilkan secara sosial, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan spiritual bahwa mengabaikan keputusan adat bisa mendatangkan petaka.

Dari sisi efektivitas, lembaga adat Dayak terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya akan keadilan yang bukan sekadar keadilan di atas kertas. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah terasa lebih diterima oleh para pihak karena prosesnya melibatkan mereka secara langsung, terbuka, dan memperhatikan latar belakang kultural yang melingkupi konflik tersebut. Pada akhirnya, keberadaan lembaga adat ini tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan justru melengkapinya sebagai bentuk hukum yang hidup dan terus relevan di tengah masyarakat.

Saran

Pertama, pemerintah daerah di wilayah Kalimantan perlu lebih serius dalam memberikan pengakuan formal terhadap putusan lembaga adat Dayak, khususnya dalam perkara perkawinan. Meski secara sosial putusan tersebut sudah dianggap mengikat, belum adanya landasan hukum yang kuat di tingkat nasional membuat kedudukannya rentan ketika bersinggungan dengan sistem peradilan formal.

Kedua, perlu ada upaya pendokumentasian yang lebih sistematis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak beserta seluruh aturan Singer yang berlaku di masing-masing wilayah adat. Tanpa dokumentasi yang baik, nilai-nilai ini berisiko terkikis seiring pergantian generasi dan semakin kuatnya pengaruh budaya luar.

Ketiga, lembaga adat perlu membuka diri terhadap perkembangan, terutama dalam hal

²¹ Kayun, *op. cit.*, hlm. 110-111.

perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan kekeluargaan yang selama ini menjadi kekuatan lembaga adat harus tetap dipertahankan, namun tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar pihak yang berada pada posisi lebih lemah.

DAFTAR PUSTAKA**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku

Ali, Menggali Teori Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hal. 47.

Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hal. 98.

Runtu, Natasha Gloria. (2020). *Generasi Muda Dayak Kanayatn*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani.

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

Frans L. Ringkin, Hukum Adat dan Lembaga Adat Suku Dayak, (Palangkaraya: Lembaga Literasi Dayak, 2020), hlm. 85.

Jimly Asshiddiqie, Peradilan Adat dan Restorative Justice dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 66.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 215.

Jurnal

Arvianda, T. (2023). Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn. *Jurnal Notarius*, 2(2). 401.

Kayun, S., & Peni, G. S. (2021). Sanksi Adat (Singer) Terhadap Kasus Perceraian Pada Masyarakat Adat Dayak Di Desa Sigi Kalimantan Tengah. *Belom Bahadat*, 11(1), 112.

Maulana, R. (2018). Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Keadamaan Di Kota Palangka Raya. *Syariah dan Ekonomi Islam*. 59-60.

Marko Mahin, "Belom Bahadat: Nilai Dasar Kepribadian Orang Dayak Ngaju," *Jurnal Kajian Kebudayaan Dayak*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 14.

Marpensory, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2(1). 90.

Christine, W., Santhy, W. Y., Ariyanti, & Anggriawan, F. (2024). Sanksi adat dalam perceraian suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Bhirawa Law Journal*, 4(2), 113–126.

Ibrahim, M., & Taufiqurohman. (2022). Efektifitas singer sebagai pelaksanaan sanksi adat dalam hukum perkawinan (Studi pada komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah). *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 141–154.

Parawita, V. R., Yuliananingsih, M., & Moad. (2024). Analisis nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah oleh kepala adat suku Dayak Ketungau Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).

Sugiman, S., dkk. (2025). Penegakan hukum adat Dayak oleh Damang dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 67–80.